

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suharnoko, menyatakan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Soedjono Dirdjosisworo, merumuskan kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya, hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>1</sup>

Hukum perjanjian berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang. Dalam makna yang lain, dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain

---

<sup>1</sup>Niru Anita Sinaga ,IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN,2019

yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (person) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (person) yang dapat disebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (recht person). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan rechtsbekwaamheid (kecakapan hukum) dan rehtsbevoegdheid (kewenangan hukum).<sup>3</sup>

Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih

---

<sup>2</sup> Loc.cit.

<sup>3</sup> ibid

lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.<sup>4</sup>

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUHPerdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan lain sebagainya. Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri. Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya

---

<sup>4</sup> Retna Gumanti ,SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> ibid

**Tabel 1.1**  
**Tabel Putusan**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 204/pdtG/2011/PN.J ktSel	PARULIAN DONALD	PT RAGA PERKASA EKAGUNA	WANPRESTASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan sah dan bernarga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini</li> <li>3. Menyatakan menurut hukum perjanjian kerja sama tertanggal 17 desember 2009 yang dibuat oleh penggugat dan tergugatsah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat</li> <li>4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi</li> <li>5. menghukum tergugat untuk membayar imbalan kepada penggugat sebesar 4% dari US\$ 18,900,000-atau US\$756,000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu US Dollar) sebagaimana yang telah perjanjikan dalam pasal 2 surat prjanjian tanggal 17 desember 2009</li> <li>6. menghukum tergugat untuk mengganti kerugian pengeluaran</li> </ol>	<p><b>MENGADILI</b> <b>DALAM KONPENSI</b> <b>DALAM EKSEPSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima</li> </ul> <p><b>DALAM POKOK PERKARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya</li> </ul> <p><b>DALAM REKONPENSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan gugatan penggugat konpensi/tergugat rekopensi tidak dapat diterima</li> </ul> <p><b>DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum penggugat konpensi/Tergugatrekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000.00,- (lima</li> </ul>	Belum Incracht

					<p>yang dialami penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 1% perbulan sejak gugatan ini diajukan sampai dengan tergugat memenuhi isi putusan</p> <p>7. menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan ( Uit Voerbaar bij Voorrad)</p> <p>8. menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara;</p>	ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	
2	Nomor: 125/PDT/2 013/PT.DK I	PARULIAN DONALD	PT RAGA PERKASA EKAGUNA	WANPRESTASI	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan sah dan bernarga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini</p> <p>3. Menyatakan menurut hukum perjanjian kerja sama tertanggal 17 desember 2009 yang dibuat oleh penggugat dan tergugatsah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat</p> <p>4. Menyatakan bahwa tergugat telah</p>	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum pembanding semula penggugat</li> <li>- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2012 Nomor: 204/PDT.G/2011/PN.JK T.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut</li> <li>- Menghukum pembanding semula</li> </ul>	Belum Incracht

					<p>melakukan wanprestasi</p> <p>5. menghukum tergugat untuk membayar imbalan kepada penggugat sebesar 4% dari US\$ 18,900,000-atau US\$756,000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu US Dollar) sebagaimana yang telah perjanjikan dalam pasal 2 surat prjanjian tanggal 17 desember 2009</p> <p>6. menghukum tergugat untuk mengganti kerugian pengeluaran yang dialami penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah)dan bunga sebesar 1% perbulan sejak gugatan ini diajukan sampai dengan tergugat memenuhi isi putusan</p> <p>7. menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan ( Uit Voerrbaar bij Voerrad)</p> <p>8. menghukum tergugat unutk membayar ongkos perkara;</p>	<p>penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3	Nomor : 388 K/Pdt/2014	PARULIAN DONALD	PT RAGA PERKASA EKAGUNA	WANPRESTASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi</li> <li>3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)</li> <li>4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verstek, banding maupun kasasi</li> <li>5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara</li> </ol>	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PARULIAN DONALD tersebut;</li> <li>- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 125/PDT/2013/PT.DKI.,t tanggal 10 juli 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 204/Pdt.G/2011PN.Jkt.S el tanggal 15 Maret 2012</li> </ul> <p>MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI – DALAM EKSEPSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima</li> </ul> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian</li> <li>- Menghukum tergugat</li> </ul>	Belum incracht
---	------------------------------	--------------------	----------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

						<p>untuk membayar imbalan kepada penggugat sebesar 4% dari US\$ 18,900,000,00 atau US\$ 756,000,00 (tuju ratus lima puluh enam ribu US Dollar) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam pasal 2 surat perjanjian tertanggal 17 Desember 2009, dikurangi Rp. 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah)</p> <p>DALAM REKONPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan gugatan penggugat Rekonsensi/Tergugat konsensi tidak dapat diterima</li> <li>- Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.00 ( lima ratus ribu rupiah)</li> </ul>	
4	Nomor:160	PT RAGA	PARULIAN DONALD	WANPRESTASI	1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya	MENGADILII.	Incracht

	PK/PDT/2017	PERKASA EKAGUNA			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi</li> <li>3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah)</li> <li>4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verstek, banding maupun kasasi</li> <li>5. Menghukum penggugat rekonsensi membayar biaya perkara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan peninjauan kembali: <b>IWAN GUNAWAN</b>, selaku Direktur PT Raga Perkasa Ekaguna, tersebut</li> <li>2. Menghukum pemohon peninjauan kembali dahulu Termohon kasasi/Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)</li> </ol>	
--	-------------	--------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan pada Latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: **DESKRIPSI PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM SENGKETA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. RAGA PERKASA EKAGUNA**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Mengapa judex factie Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat?
2. Mengapa Judex Juris Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan judex factie Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat.
2. Untuk mengetahui alasan Judex Juris Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan

bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum,

Khususnya didalam hukum Perdata untuk mengetahui alasan *judex factie* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dan alasan *Judex Juris* Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Perdata mengenai alasan *judex factie* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dan alasan *Judex Juris* Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul : **DESKRIPSI PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM SENGKETA WANPRESTASI YANG DI LAKUKAN OLEH PT. RAGA PERKASA EKAGUNA.**

Berdasarkan penelusuran di atas yang dilakukan oleh penulis, ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang sengketa dalam perseroan terbatas namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Rista Dwi Wulandari  
Nim : 10310148  
Judul : Deskripsi tentang wanprestrasi penunggakan pembayaran premi oleh tertanggung (Studi kantor asuransi jiwa saraya cabang kupang)  
Rumusan masalah : a) Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung?

- b) Apa akibat hukumnya apabila tertanggung melakukan wanprestasi penunggakan pembayaran premi?
- 2) Nama : Komang Tria Wahyuni  
 Nim : 16310614  
 Judul : Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk dan bentuk penyelesaiannya.  
 Rumusan masalah : Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi?
- 3) Nama :Walterius Jemaan  
 Nim : 033100207  
 Judul : Suatu kajian tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa beli sepeda motor susuki di PT Surya Mahkota kencana .  
 Rumusan masalah : Factor penyebab terjadinya wanprestasi yang di lakukan oleh debitur (penyewa) karena terlambat melakukan kewajiban dalam membayar angsuran melebihi satu bulan yang tidak sesuai dengan perjanjian pada PT Surya Mahkota kencana.
- 4) Nama : Jhon L. Sa'u  
 Nim : 03310065  
 Judul : Tinjauan yuridis mengenai wanprestasi sewa menyewa alat berat oleh sesame pengusaha swasta di Kota Kupang.  
 Rumusan masalah : Bagaimana Wanprestasi dalam peradilan sewa menyewa alat berat antara sesame swasta di Kota Kupang?

- 5) Nama : Handry M.J. Mooy  
Nim : 02310019  
Judul : Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Angsuran Antara Kreditur Dan Debitur Pada Dealer Motor PT.Hasrat Abadi Kupang.  
Rumusan masalah : Factor-factor terjadinya wanprestasi Karena terlambat melakukan kewajiban terhadap perjanjian yang di keluarkan oleh dealer motor PT.HASRAT ABADI KUPANG dan telah di tanda tangan oleh debitur dengan system pembayaran secara kredit(angsuran) ?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan jenis penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menjelaskan, mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan judex factie menolak gugatan penggugat sedangkan, judex juris mengabulkan gugatan penggugat dalam Putusan Hakim tentang Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT. Raga Perkasa Ekaguna

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>6</sup>

## **2. Variabel penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Raga Perkasa Ekaguna.

### **b. Variabel Terikat**

Variabel Terikat (*independent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Raga Perkasa Ekaguna.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data

---

<sup>6</sup> ProfDr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H. Sri Mamudji, SH.MLL Penelitian Hukum Normatif, hlm. 12-13

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

**1). Peraturan Perundang-undangan**

- 1) Kitab undang-undang hukum acara perdata
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

**2). Putusan Pengadilan**

- 1) Nomor : 204/pdtG/2011/PN.JktSel
- 2) Nomor: 125/PDT/2013/PT.DKI
- 3) Nomor : 388 K/Pdt/2014
- 4) Nomor:160 PK/PDT/2017

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.